



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI. Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 152/PM.00.02/K.ST-02/11/2024

Salakan, 21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 3

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara; dan
- d. pelaksanaan penghitungan suara.

Berdasarkan ketentuan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut diatas , maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai kepulauan untuk:

1. Memastikan KPPS mempersiapkan TPS dengan memenuhi ketentuan antara lain dibuat ditempat yang mudah dijangkau, mempertimbangkan kemudahan memilih khususnya penyandang disabilitas dalam memberikan suara, sesuai dengan denah yang telah ditentukan, dan harus sudah selesai 1 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara ;
2. Memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara;
3. Memastikan semua perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
4. Memastikan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan secara serentak dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat
5. Memastikan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, dan pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, dan dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
6. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai,

dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu tersebut maka penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.

7. Memastikan KPPS melakukan Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup.
8. Memastikan KPPS melaksanakan semua tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..


An. K E T U A,

JAINUDIN LARUHAMI

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman
NIP. 19680731 200212